



P U T U S A N

Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GISFAL Alias GISFAL Bin BEDDU;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Kamp Cadde Desa Barowa Kec. Bua
Kab Luwu dan Alamat sesuai KTP Pakkae
Desa Laloang Kec Tanete Rilau Kab Barru ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/75/VII/2023/Resnarkoba tanggal 04 Juli 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 07 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap / 76.a / VII / 2023 / Resnarkoba, tanggal 07 Juli 2023;

Terdakwa Gisfal Alias Gisfal Bin Beddu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa GISFAL Alias GISFAL Bin BEDDU pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Perumahan SM.Residence Blok A3/22 Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR bersama saksi RONAL Bin LATANG, SUDARMONO dan KRISTOPER kumpul di jalan jendral sudirman Kel. Takalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo pada saat itu mereka sepakat untuk pergi ke Kec. Walenrang Kab. Luwu untuk membeli Sabu, sebelum membeli Sabu saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR menghubungi DOYOK memberitahu untuk membeli sabu kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR bersama saksi RONAL Bin LATANG, SUDARMONO dan KRISTOPER berangkat menuju ke dsn mamara Kec. Walenrang Utara ke rumah DOYOK setelah tiba KRISTOPER memberikan uangnya kepada SUDARMONO sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah kemudian lelki SUDARMONO menambahkan uangnya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu) rupiah lalu SUDARMONO menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada DOYOK dengan mengatakan "mauka beli satunya (maksudnya 1 gram)" kemudian saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada DOYOK dan mengatakan "saya juga satunya" kemudian DOYOK menyuruh menunggu lalu DOYOK pergi berboncengan dengan dengan seorang laki-laki tidak lama kemudian laki-laki yang ditemani oleh DOYOK datang kembali kemudian menyerahkan 2 (dua) sacshet plastik bening berisi sabu kepada saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR kemudian 2 (dua) sacshet plastik bening berisi Sabu tersebut saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR kantongi

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR bersama saksi RONAL Bin LATANG, SUDARMONO dan KRISTOPER pulang menuju kota palopo dengan tujuan kerumah saksi di Perumahan SM Residence Kel.Songka Kec.Wara Selatan Kota Palopo dalam perjalanan pulang saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR bersama saksi RONAL Bin LATANG, SUDARMONO dan KRISTOPER melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didepan rumah saksi RONAL Bin LATANG kemudian saksi RONAL Bin LATANG memanggil terdakwa untuk ke rumah saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR menjemput saksi RONAL Bin LATANG setelah kami sampai dirumah kemudian saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR menyerahkan 1 (satu) sacshet plastik bening berisi Sabu kepada SUDARMONO dan kemudian saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR mengambil alat alat untuk akan kami gunakan mengkonsumsi narkotika dan kemudian 1 (satu) sacshet plastik bening berisi Sabu milik saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR diambil sebagian untuk dikonsumsi kemudian datang terdakwa sehingga saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR bersama SURAMONO, saksi RONAL Bin LATANG, KRISTOPER dan terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut bersama-sama pada saat mengkonsumsi Sabu saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR membagi Sabu menjadi 8 (delapan) sacshet plastik bening berisi Sabu demikian juga SUDARMONO membagi 1 (satu) sacshet plastik berisi Sabu miliknya tersebut menjadi 6 (enam) sacshet plastik bening berisi Sabu kemudian 4 (empat) sacshet plastik bening berisi Sabu diberikan kepada KRISTOPER dan 1 (satu) sacshet plastik bening berisi Sabu diberikan kepada saksi RONAL Bin LATANG karena Sabu di dalam kaca pireks habis sehingga SUDARMONO mengambil Sebagian Sabu miliknya untuk dikonsumsi bersama sama dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis Sabu kemudian saksi RONAL Bin LATANG, SUDARMONO dan KRISTOPER pulang sedangkan saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR dan terdakwa masih tinggal dirumah saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR.

- Bahwa saksi JUARBY dan saksi RAMADHAN S bersama Tim Resnarkoba Polres Palopo melakukan penangkapan terhadap saksi RONAL Bin LATANG dan ditemukan dalam penguasaannya 1 (satu) sacshet plastik bening berisi Sabu, lalu pada saat saksi RONAL Bin LATANG diinterogasi ia menjelaskan bahwa 1 (satu) sacshet plastik bening berisi Sabu diberi secara gratis oleh SUDARMONO karena bersama-sama SUDARMONO dan saksi

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUZAKKAR pergi membeli Sabu di Kec. Walenrang Kab, Luwu, atas keterangan tersebut dilakukan pengembangan kasus lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR kemudian digeledah badan diamankan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor IMEI1 869470057597036 kemudian saksi JUARBY A dan saksi RAMADHAN S masuk ke dalam rumah lalu mengamankan terdakwa yang duduk di ruang tamu kemudian saksi RAMADHAN S menggeledah terdakwa ditemukan dalam penguasannya 03 (tiga) sachet plastik bening berisi Sabu, 1 (satu) sacshet plastik bening yang berisi 5 (lima) sacshet plastik bening berisi Sabu pada genggaman tangan kirinya kemudian di bawah lantai pada ruang tamu ditemukan 1 (satu) bong (alat isap Sabu) yang pada penutupnya terpasang dua batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan hitam, 1 (satu) sumbu, (satu) korek api gas dan 1 (satu) batang kaca pireks.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan 03 (tiga) sachet plastik bening berisi Sabu, 1 (satu) sacshet plastik bening yang berisi 5 (lima) sacshet plastik bening berisi Sabu, 1 (satu) bong (alat isap Sabu) yang pada penutupnya terpasang dua batang pipet plastik warna putih, 2 (dua) sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih dan hitam, 1 (satu) sumbu, (satu) korek api gas dan 1 (satu) batang kaca pireks adalah milik saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR, yang mana sebelum tertangkap saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR menyuruh terdakwa mengambil dan mengamankan 03 (tiga) sachet plastik bening berisi Sabu, 1 (satu) sacshet plastik bening yang berisi 5 (lima) sacshet plastik bening berisi Sabu yang berada di atas meja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 16282235/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,2912 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa GISFAL Alias GISFAL Bin BEDDU adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa GISFAL Alias GISFAL Bin BEDDU pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023, bertempat di Perumahan SM.Residence Blok A3/22 Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR bersama saksi RONAL Bin LATANG, SUDARMONO dan KRISTOPER kumpul di jalan jendral sudirman Kel. Takalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo pada saat itu mereka sepakat untuk pergi ke Kec. Walenrang Kab. Luwu untuk membeli Sabu, sebelum membeli Sabu saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR menghubungi DOYOK memberitahu untuk membeli sabu kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR bersama saksi RONAL Bin LATANG, SUDARMONO dan KRISTOPER berangkat menuju ke dsn mamara Kec. Walenrang Utara ke rumah DOYOK setelah tiba KRISTOPER memberikan uangnya kepada SUDARMONO sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah kemudian Ielki SUDARMONO menambahkan uangnya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu) rupiah lalu SUDRAMONO menyerakan uang tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada DOYOK dengan mengatakan "mauka beli satunya (maksudnya 1 gram)" kemudian saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR juga menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada DOYOK dan mengatakan "saya juga satunya" kemudian DOYOK menyuruh menunggu lalu DOYOK pergi berboncengan dengan dengan seorang laki-laki tidak lama kemudian laki-laki yang ditemani oleh DOYOK datang kembali kemudian menyerahkan

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT.MKS



- 2 (dua) sacshet plastik bening berisi sabu kepada saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR kemudian 2 (dua) sacshet plastik bening berisi Sabu tersebut saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR kantongi lalu saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR bersama saksi RONAL Bin LATANG, SUDARMONO dan KRISTOPER pulang menuju kota palopo dengan tujuan kerumah saksi di Perumahan SM Residence Kel.Songka Kec.Wara Selatan Kota Palopo dalam perjalanan pulang saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR bersama saksi RONAL Bin LATANG, SUDARMONO dan KRISTOPER melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didepan rumah saksi RONAL Bin LATANG kemudian saksi RONAL Bin LATANG memanggil terdakwa untuk ke rumah saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR menjemput saksi RONAL Bin LATANG setelah kami sampai dirumah kemudian saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR menyerahkan 1 (satu) sacshet plastik bening berisi Sabu kepada SUDARMONO dan kemudian saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR mengambil alat alat untuk akan kami gunakan mengkonsumsi narkoba dan kemudian 1 (satu) sacshet plastik bening berisi Sabu milik saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR diambil sebagian untuk dikonsumsi kemudian datang terdakwa sehingga saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR bersama SURAMONO, saksi RONAL Bin LATANG, KRISTOPER dan terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut bersama-sama pada saat mengkonsumsi Sabu saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR membagi Sabu menjadi 8 (delapan) sacshet plastik bening berisi Sabu demikian juga SUDARMONO membagi 1 (satu) sacshet plastik berisi Sabu miliknya tersebut menjadi 6 (enam) sacshet plastik bening berisi Sabu kemudian 4 (empat) sacshet plastik bening berisi Sabu diberikan kepada KRISTOPER dan 1 (satu) sacshet plastik bening berisi Sabu diberikan kepada saksi RONAL Bin LATANG karena Sabu di dalam kaca pireks habis sehingga SUDARMONO mengambil Sebagian Sabu miliknya untuk dikonsumsi bersama sama dan setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis Sabu kemudian saksi RONAL Bin LATANG , SUDARMONO dan KRISTOPER pulang sedangkan saksi MUH.YUSUF Alias YUSUF Bin MUSAKKAR dan terdakwa masih tinggal dirumah hingga akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa karena terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkoba jenis Sabu maka terhadap terdakwa dilakukan pengambilan sampel urine;



- Bahwa dengan surat tertanggal 04 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba mengatasmakan Kepala Kepolisian Resor Palopo selaku Penyidik Nomor : R-141/X/RES.4.2/2023 telah mengirimkan barang bukti dan sampel urine terdakwa kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan u.p. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan secara *laboratoris*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 16282235/NNF/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastic berisikan kristal bening berat netto 0,2912 gram dan 1 (satu) botol plastic minuman berisi urine milik terdakwa GISFAL Alias GISFAL Bin BEDDU adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dilakukan tanpa hak karena para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 November 2023 Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 29 November 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo NO. REG. PERKARA. PDM-72/PLOPO/09/2023 tanggal 23 Oktober 2023, yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GISFAL Alias GISFAL Bin BEDDU bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GISFAL Alias GISFAL Bin BEDDU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 03 (tiga) sacshet plastik bening berisi Sabu;
 - 05 (lima) sacshet plastik bening berisi Sabu;Dipergunakan dalam perkara Muh.Yusuf Bin Muzakkar.
4. Membebaskan kepada terdakwa GISFAL Alias GISFAL Bin BEDDU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 162/Pid.Sus/2023 /PN Plp tanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan banding yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gisfal Alias Gisfal Bin Beddu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 03 (tiga) sacshet plastik bening berisi Sabu;
 - 05 (lima) sacshet plastik bening berisi Sabu;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muh.Yusuf Bin Muzakkar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2023/PN Plp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Palopo Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 07 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palopo masing-masing pada tanggal 13 November 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar/alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap akan mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta hukum, maupun penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 162 / Pid.Sus / 2023 / PN Plp tanggal 07 November 2023, sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan atau tidak wajib dalam pemeriksaan tingkat banding, akan tetapi memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pembanding mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 162/Pid.Sus/2023 /PN



Plp tanggal 07 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dengan pertimbangan Terdakwa berpotensi melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 162/Pid.Sus/2023 /PN Plp tanggal 07 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023**, oleh Yunus Sesa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H. dan Masud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, serta Dra. A. Harni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Makassar dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

YUNUS SESA, S.H., M.H.

MASUD, S.H., M.H.


T t d

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

Dra. A. HARNI, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1126/PID.SUS/2023/PT.MKS
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)